

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Perjanjian kerja antara CV. X dan pekerjanya tidak menyebutkan dan menjelaskan hak pekerja secara rinci. Terlihat dari tidak adanya pengaturan tentang jam lembur serta upah lembur. Pada perjanjian kerja tersebut, CV. X merupakan pihak kesatu sebagai pemberi kerja. Sedangkan pekerja H merupakan pihak kedua sebagai penerima kerja. Agar perjanjian kerja tersebut dapat berjalan maka harus melengkapi syarat sah perjanjian yaitu adanya kesepakatan, seluruh pihak yang cakap, adanya suatu hal yang diperjanjikan, dan adanya sebab yang diperbolehkan. Semua syarat ini telah terpenuhi pada perjanjian kerja antara CV. X dengan Pekerja H.
2. Perjanjian kerja antara CV. X dengan Pekerja H memuat beberapa hal diantaranya hal-hal umum yang menjelaskan kedudukan CV. X dan pekerja H, hak dan kewajiban CV. X dan pekerja H, waktu kerja yang memuat jam kerja setiap harinya, jangka waktu kontrak kerja untuk pekerja H yang terhitung selama 6 bulan, penyelesaian perselisihan yang jika terjadi perselisihan maka sebaiknya tidak diselesaikan dengan cara-cara yang menjelekkkan nama baik masing-masing pihak.
3. Hak para pekerja yang bekerja di CV. X tidak selalu terpenuhi seperti tidak diberikannya upah lembur. Para pekerja di CV. X sempat beberapa kali menjalankan lembur namun tidak pernah diberikan upah

lembur sama sekali. Pihak CV. X juga tidak memberikan solusi atas permasalahan upah lembur ini. Sehingga hal ini merugikan para pekerja tersebut karena mereka telah melaksanakan kewajibannya tetapi tidak mendapatkan haknya. Hak-hak lain seperti jaminan sosial tenaga kerja dan keselamatan kerja juga tidak diberikan oleh CV. X kepada para pekerjanya.

4. Pekerja CV. X telah melakukan upaya untuk mencari jalan keluar atas permasalahan ini. Para pekerja tersebut juga telah menanyakan perihal kejelasan upah lembur kepada atasan mereka namun seakan pihak CV. X tutup telinga dan tidak mau mendengarkan. Berbagai cara telah dicoba oleh para pekerja CV. X tersebut namun hasilnya nihil karena belum membuahkan hasil. Maka dari itu, para pekerja CV. X tersebut sepakat untuk membawa permasalahan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial. Karena jika keadaan ini terus berlanjut maka akan berdampak kepada kesejahteraan para pekerja CV. X tentunya pembangunan ketenagakerjaan yang sedang diupayakan di Indonesia juga tidak dapat terlaksana dengan baik. Mengingat masih ada tempat kerja yang tidak memberikan hak pekerjanya seperti CV. X.

4.2. Saran

Pemerintah mengatur lebih rinci dan jelas terkait aturan ketenagakerjaan. Pemerintah juga bekerjasama dengan organisasi terkait untuk mengawasi jalannya aturan mengenai ketenagakerjaan di Indonesia

sehingga kedepannya dapat mengurangi adanya kerugian yang didapatkan pekerja maupun pemberi kerja.

Pemenuhan hak pekerja bukan hanya mengenai upah lembur saja tetapi juga hak yang lain. Untuk permasalahan upah lembur ini diharapkan secepatnya CV. X dapat memberikan hak tersebut kepada para pekerjanya. CV. X juga diharapkan segera melakukan revisi perjanjian kerja dengan mengatur lebih rinci mengenai lembur dan juga hak pekerja yang lainnya. Agar tidak ada lagi pekerja yang dirugikan oleh CV. X karena semua telah diatur secara jelas dalam perjanjian kerja tersebut.

Mediasi yang telah dilakukan serta usulan yang telah diberikan oleh para pekerja CV. X hendaknya diterima dan digunakan sebagai salah satu alternatif untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Bukan malah menutup mata dan telinga terhadap usulan yang diberikan para pekerja tersebut. Hal ini diharapkan dapat terlaksana agar permasalahan upah lembur ini dapat segera terselesaikan dan para pekerja CV. X mendapatkan haknya yaitu upah lembur. Jika mediasi yang telah diusahakan tidak berhasil dilaksanakan, maka dapat dilaksanakan upaya ke Pengadilan Hubungan Industrial.